



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2016/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL ;**
2. Tempat lahir : Teluk Lancang ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 19 Agustus 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Lancang RT.005 RW.002
Kec.VII Koto Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 17//Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN DISERTAI KEKERASAN**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP** dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1) 1(satu) unit HP Merk Nokia X2 warna putih hitam, milik korban An. SAMSUANDI Alias SAM ;
 - 2) Surat Bukti Kepemilikan Mobil Daihatsu Granmax jenis pick up warna putih nomor mesin ME20204, nomor rangka MHKT3BA1JEK026534 nomor polisi BH 9878 AS ;
 - 3) Baju kaos lengan pendek warna putih merk FLP yang terdapat noda darah Korban SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ ;
 - 4) Celana pendek Jeans warna biru yang terdapat bercak darah ;
 - 5) Baju kaos dalam warna putih yang terdapat bercak darah ;
 - 6) 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan 2(dua) simcard dengan nomor kartu 085264455025 dan nomor kartu 085271415222 dengan nomor IMEI : 354893/06/466311/5 dan nomor IMEI : 354894/06/466311/3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) 1(satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna merah hitam dengan nomor IMEI : 356499/06/330327/9, nomor kartu 081266936789 ;

8) 1(satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam merah, code : 059F8TO, nomor IMEI : 353683/05/354565/9, nomor kartu 08239077668 ;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL** bersama dengan Saksi **AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI** (dalam penuntutan terpisah), **ADI** (belum tertangkap) dan **PEMI** (belum tertangkap), pada hari pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2015 bertempat di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI berangkat dari rumah PEMI di Kota Padang menuju Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam sambil merencanakan akan melakukan perampokan dan sudah sepakat mengenai caranya tetapi saat itu masih belum dapat target. Sesampainya di Jambi Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI mendatangi toko pinang (Sdr. DIKI FERNANDO) dan berpura-pura hendak menjual dan mengambil buah pinang di Muara Tebo. Kemudian Sdr. DIKI FERNANDO menghubungi Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang merupakan sopir mobil Grand Max untuk mengangkut pinang. Selanjutnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menjemput Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI dan bertemu di Simpang Rimbo Jambi. Setelah bertemu, Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kemudian duduk di samping sopir mobil Grand Max, sesampainya di Simpang Pal 12 masuk arah Rimbo Bujang dan mobil berjalan sekitar 500 m (lima ratus meter), Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI meminta untuk bergantian menyetir mobil Grand Max dan setelah bergantian sopir, Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah keluar dari arah Rimbo Bujang dan menuju arah Simpang Pal 12 dan sesampainya di Simpang Pal 12, Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kembali memutar mobil menuju arah Rimbo Bujang dan setelah berjalan 600 m (enam ratus meter) Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan mobil untuk mengangkut Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di bak belakang, sedangkan Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL berada di dalam mobil AVANZA warna hitam dan mengiringi mobil Grand Max dari belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mobil Grand Max berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan laju mobil, lalu Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI dan ADI menarik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ untuk pindah dari tempat duduk depan mobil ke bak bagian belakang mobil Grand Max. Pada saat itu ADI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam milik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI berpindah ke kursi depan, sedangkan ADI dan PEMI menaikkan dan memegang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ di bak belakang mobil Grand Max. Kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah masuk ke arah Simpang Padang Lamo menuju Sumay. Pada saat perjalanan menuju Simpang Padang Lamo, ADI dan PEMI memukul, menginjak dan menjatuhkan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ di jalan.
- Bahwa Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ jatuh dari mobil Grand Max kemudian Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ berjalan di jalan lintas Desa Sungai Alai dengan keadaan luka-luka pada kepala, tangan, dan kaki dan bertemu dengan Saksi AMALI BIN DAHLAN. Kemudian Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ menceritakan bahwa ia merupakan korban perampokan.
- Bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang lebih kurang senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



menyembunyikan mobil Grand Max di rumpunan kebun pisang dekat persawahan di Desa Tanjung Simalidu, dan para pelaku pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan mobil AVANZA warna hitam. Kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghubungi Saksi MUSLIM Alias LIM Bin SAPRUDIN untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204 menuju Kota Padang Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya mobil Grand Max dibeli oleh DONI dengan harga Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan mobil Grand Max tersebut dibagi-bagikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi MUSLIM Alias LIM Bin SAPRUDIN mendapat bagian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI mendapat bagian Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 3. Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI mendapat bagian Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 4. Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL mendapat bagian Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 5. ADI mendapat bagian Rp Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 6. PEMI mendapat bagian Rp Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 7. Sewa mobil AVANZA warna hitam sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 8. Biaya makan dan bahan bakar minyak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/ 002/ VER/ RSUD/ 2015 tanggal 16 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang ditandatangani oleh dr. ROY SUKANOV, Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Tebo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada muka (pipi) kanan, dahi, lengan kanan punggung tangan kiri, siku kanan, lutut kiri / kanan, serta luka lecet pada ruas tulang belakang, dan tampak robek pada kepala diduga akibat trauma benda tumpul dan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 1, Ayat 2 Ke-1, Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ mengalami pencurian dengan disertai kekerasan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang salah satunya adalah Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI.
- Bahwa sebelumnya Sdr. DIKI FERNANDO (toke pinang) menghubungi Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang merupakan sopir mobil Grand Max untuk mengangkut pinang. Selanjutnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menjemput Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI dan bertemu di Simpang Rimbo Jambi. Setelah bertemu, Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kemudian duduk di samping sopir mobil Grand Max, sesampainya di Simpang Pal 12 masuk arah Rimbo Bujang dan mobil berjalan sekitar 500 m (lima ratus meter), Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI meminta untuk bergantian menyetir mobil Grand Max dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bergantian sopir, pada awalnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menolak, tetapi pada akhirnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ namun pada akhirnya Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI berhasil membujuk Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ, selanjutnya Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah keluar dari arah Rimbo Bujang dan menuju arah Simpang Pal 12 dan sesampainya di Simpang Pal 12, Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kembali memutar mobil menuju arah Rimbo Bujang dan setelah berjalan 600 m (enam ratus meter) Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan mobil untuk mengangkut Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di bak belakang.

- Bahwa selanjutnya mobil Grand Max berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) kemudian Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan laju mobil, lalu 2 (dua) orang pelaku (Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ tidak tahu namanya) menarik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ untuk pindah dari tempat duduk depan mobil ke bak bagian belakang mobil Grand Max. Pada saat itu salah satu pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, kemudian salah satu pelaku berpindah ke kursi depan, sedangkan 2 (dua) orang pelaku menaikkan dan memegang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ di bak belakang mobil Grand Max. Kemudian Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah masuk ke arah Simpang Padang Lamo menuju Sumay. Pada saat perjalanan menuju Simpang Padang Lamo, 2 (dua) orang pelaku memukul, menginjak Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ. Kemudian Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menjatuhkan diri ke jalan dan mobil Grand Max dibawa lari oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya.



- Bahwa Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI bersama dengan pelaku lainnya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI (dalam penuntutan terpisah), Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI (dalam penuntutan terpisah), ADI (belum tertangkap) dan PEMI (belum tertangkap), pada hari pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan terhadap Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI berangkat dari rumah PEMI di Kota Padang menuju Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam karena dalam perjalanan kehabisan uang untuk pulang maka Saksi AZHARI Alias

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



BUJANG KANCIL Bin RUSDI merencanakan akan melakukan perampokan dan Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI sepakat mengenai caranya tetapi saat itu masih belum dapat target. Sesampainya di Jambi Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI mendatangi toko pinang (Sdr. DIKI FERNANDO) dan berpura-pura hendak menjual dan mengambil buah pinang di Muara Tebo. Kemudian Sdr. DIKI FERNANDO menghubungi Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang merupakan sopir mobil Grand Max untuk mengangkut pinang. Selanjutnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menjemput Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI dan bertemu di Simpang Rimbo Jambi. Setelah bertemu, Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kemudian duduk di samping sopir mobil Grand Max, sesampainya di Simpang Pal 12 masuk arah Rimbo Bujang dan mobil berjalan sekitar 500 m (lima ratus meter), Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI meminta untuk bergantian menyetir mobil Grand Max dan setelah bergantian sopir, pada awalnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menolak, tetapi pada akhirnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ namun pada akhirnya Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI berhasil membujuk Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ. Selanjutnya Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah keluar dari arah Rimbo Bujang dan menuju arah Simpang Pal 12 dan sesampainya di Simpang Pal 12, Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kembali memutar mobil menuju arah Rimbo Bujang dan setelah berjalan 600 m (enam ratus meter) Terdakwa AZHARI



Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan mobil untuk mengangkut Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di bak belakang, sedangkan Saksi ASWANDI Alias WAH PAH Bin ISMAIL berada di dalam mobil AVANZA warna hitam dan pergi kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mobil Grand Max berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan laju mobil, lalu Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI dan ADI menarik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ untuk pindah dari tempat duduk depan mobil ke bak bagian belakang mobil Grand Max. Pada saat itu ADI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI berpindah ke kursi depan, sedangkan ADI dan PEMI menaikkan dan memegang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ di bak belakang mobil Grand Max. Kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah masuk ke arah Simpang Padang Lamo menuju Sumay.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Simalidu, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI menanyakan kepada ADI dan PEMI tentang keberadaan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, kemudian ADI dan PEMI mengaku kalau mereka telah membuang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Simalidu, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI menanyakan kepada ADI dan PEMI tentang keberadaan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, kemudian ADI dan PEMI mengaku kalau mereka telah membuang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



- Bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI dan PEMI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
- Bahwa selanjutnya Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghubungi MUSLIM Alias LIM Bin SAPRUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk menjual 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax jenis pickup warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204 menuju Kota Padang Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya mobil Grand Max tersebut dibeli oleh DONI dengan harga Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan mobil Grand Max tersebut dibagi-bagikan dengan rincian sebagai berikut :
 - MUSLIM Alias LIM Bin SAPRUDIN mendapat bagian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI mendapat bagian Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk perjalanan dari Padang ke Jambi.
 - Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI mendapat bagian Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL mendapat bagian Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk perjalanan dari Padang ke Jambi.



- ADI mendapat bagian Rp Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- PEMI mendapat bagian Rp Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Sewa mobil AVANZA warna hitam sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Biaya makan dan bahan bakar minyak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI (dalam penuntutan terpisah), Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI (dalam penuntutan terpisah), ADI (belum tertangkap) dan PEMI (belum tertangkap), pada hari pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan terhadap Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI berangkat dari rumah PEMI di Kota Padang menuju Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam karena dalam perjalanan kehabisan uang untuk pulang maka Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI merencanakan akan melakukan perampokan dan Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI sepakat mengenai caranya tetapi saat itu masih belum dapat target. Sesampainya di Jambi Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI mendatangi toko pinang (Sdr. DIKI FERNANDO) dan berpura-pura hendak menjual dan mengambil buah pinang di Muara Tebo. Kemudian Sdr. DIKI FERNANDO menghubungi Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang merupakan sopir mobil Grand Max untuk mengangkut pinang. Selanjutnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menjemput Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI dan bertemu di Simpang Rimbo Jambi. Kemudian Terdakwa ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL mengantar Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang. Kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI datang dan menghentikan mobil untuk mengangkut Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di bak belakang, sedangkan Saksi ASWANDI Alias WAH PAH Bin ISMAIL berada di dalam mobil AVANZA warna hitam dan pergi kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , mobil Grand Max berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan laju mobil, lalu Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI dan ADI menarik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ untuk pindah dari tempat duduk depan mobil ke bak bagian belakang mobil Grand Max. Pada saat itu ADI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam milik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI berpindah ke kursi depan, sedangkan ADI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMI menaikkan dan memegang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ di bak belakang mobil Grand Max.

Kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah masuk ke arah Simpang Padang Lamo menuju Sumay. Pada saat perjalanan menuju Simpang Padang Lamo, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI mendengar di bak belakang ada suara orang berteriak kesakitan namun Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI tidak menghiraukannya.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Simalidu, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI menanyakan kepada ADI dan PEMI tentang keberadaan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, kemudian ADI dan PEMI mengaku kalau mereka telah membuang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
- Bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI dan PEMI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
- Bahwa selanjutnya Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghubungi MUSLIM Alias LIM Bin SAPRUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk menjual 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax jenis pickup warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204 menuju Kota Padang Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya mobil Grand Max tersebut dibeli oleh DONI dengan harga Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan mobil Grand Max tersebut dibagi-bagikan dengan rincian sebagai berikut :

- MUSLIM Alias LIM Bin SAPRUDIN mendapat bagian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI mendapat bagian Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk perjalanan dari Padang ke Jambi.
- Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI mendapat bagian Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL mendapat bagian Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk perjalanan dari Padang ke Jambi.
- ADI mendapat bagian Rp Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- PEMI mendapat bagian Rp Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Sewa mobil AVANZA warna hitam sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Biaya makan dan bahan bakar minyak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI (dalam penuntutan terpisah), Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI (dalam penuntutan terpisah), ADI (belum tertangkap) dan PEMI (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), pada hari pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan terhadap Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI berangkat dari rumah PEMI di Kota Padang menuju Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam karena dalam perjalanan kehabisan uang untuk pulang maka Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI merencanakan akan melakukan perampokan dan Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI sepakat mengenai caranya tetapi saat itu masih belum dapat target. Sesampainya di Jambi Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI mendatangi toko pinang (Sdr. DIKI FERNANDO) dan berpura-pura hendak menjual dan mengambil buah pinang di Muara Tebo. Kemudian Sdr. DIKI FERNANDO menghubungi Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang merupakan sopir mobil Grand Max untuk mengangkut pinang. Selanjutnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menjemput Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI dan bertemu di Simpang Rimbo Jambi. Kemudian Terdakwa ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL mengantar Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang. Kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI datang dan menghentikan mobil untuk mengangkut Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di bak belakang, sedangkan Saksi ASWANDI Alias WAH PAH Bin ISMAIL berada di dalam mobil AVANZA warna hitam dan pergi kembali ke rumahnya.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI dan PEMI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
- Bahwa dari hasil penjualan mobil Grand Max tersebut Saksi AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL mendapat bagian Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk perjalanan dari Padang ke Jambi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1(satu) unit HP Merk Nokia X2 warna putih hitam, milik korban An. SAMSUANDI Alias SAM ;
- 2) Surat Bukti Kepemilikan Mobil Daihatsu Granmax jenis pick up warna putih nomor mesin ME20204, nomor rangka MHKT3BA1JEK026534 nomor polisi BH 9878 AS ;
- 3) Baju kaos lengan pendek warna putih merk FLP yang terdapat noda darah Korban SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ ;
- 4) Celana pendek Jeans warna biru yang terdapat bercak darah ;
- 5) Baju kaos dalam warna putih yang terdapat bercak darah ;
- 6) 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan 2(dua) simcard dengan nomor kartu 085264455025 dan nomor kartu 085271415222 dengan nomor IMEI : 354893/06/466311/5 dan nomor IMEI : 354894/06/466311/3 ;
- 7) 1(satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna merah hitam dengan nomor IMEI : 356499/06/330327/9, nomor kartu 081266936789 ;
- 8) 1(satu) unit HP merk Nokia X@ warna hitam merah, code : 059F8TO, nomor IMEI : 353683/05/354565/9, nomor kartu 08239077668 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI (dalam penuntutan terpisah), Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI (dalam penuntutan terpisah), ADI (belum tertangkap) dan PEMI (belum tertangkap), pada hari pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan terhadap Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI berangkat dari rumah PEMI di Kota Padang menuju Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam karena dalam perjalanan kehabisan uang untuk pulang maka Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI merencanakan akan melakukan perampokan dan Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI sepakat mengenai caranya tetapi saat itu masih belum dapat target. Sesampainya di Jambi Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI mendatangi toko pinang (Sdr. DIKI FERNANDO) dan berpura-pura hendak menjual dan mengambil buah pinang di Muara Tebo. Kemudian Sdr. DIKI FERNANDO menghubungi Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang merupakan sopir mobil Grand Max untuk mengangkut pinang.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menjemput Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI dan bertemu di Simpang Rimbo Jambi. Setelah bertemu, Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kemudian duduk di samping sopir mobil Grand Max, sesampainya di Simpang Pal 12 masuk arah Rimbo Bujang dan mobil berjalan sekitar 500 m (lima ratus meter), Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI meminta untuk bergantian menyetir mobil Grand Max dan setelah bergantian sopir, pada awalnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menolak, tetapi pada akhirnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ namun pada akhirnya Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI berhasil membujuk Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ. Selanjutnya Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah keluar dari arah Rimbo Bujang dan menuju arah Simpang Pal 12 dan sesampainya di Simpang Pal 12, Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kembali memutar mobil menuju arah Rimbo Bujang dan setelah berjalan 600 m (enam ratus meter) Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan mobil untuk mengangkut Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di bak belakang, sedangkan Saksi ASWANDI Alias WAH PAH Bin ISMAIL berada di dalam mobil AVANZA warna hitam dan pergi kembali ke rumahnya.

3. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mobil Grand Max berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan laju mobil, lalu Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI dan ADI menarik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ untuk pindah dari tempat duduk depan mobil ke bak bagian belakang mobil Grand Max. Pada saat itu ADI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI berpindah ke kursi depan, sedangkan ADI dan PEMI menaikkan dan memegang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ di bak belakang mobil Grand Max. Kemudian Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah masuk ke arah Simpang Padang Lamo menuju Sumay.

4. Bahwa selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Simalidu, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI menanyakan kepada ADI dan PEMI tentang keberadaan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, kemudian ADI dan PEMI mengaku kalau mereka telah membuang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
5. Bahwa selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Simalidu, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI menanyakan kepada ADI dan PEMI tentang keberadaan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, kemudian ADI dan PEMI mengaku kalau mereka telah membuang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
6. Bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI dan PEMI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.
7. Bahwa selanjutnya Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghubungi MUSLIM Alias LIM Bin SAPRUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk menjual 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax jenis pickup warna putih

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204 menuju Kota Padang Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya mobil Grand Max tersebut dibeli oleh DONI dengan harga Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan mobil Grand Max tersebut dibagi-bagikan dengan rincian sebagai berikut :

- MUSLIM Alias LIM Bin SAPRUDIN mendapat bagian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI mendapat bagian Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk perjalanan dari Padang ke Jambi.
- Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI mendapat bagian Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL mendapat bagian Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk perjalanan dari Padang ke Jambi.
- ADI mendapat bagian Rp Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- PEMI mendapat bagian Rp Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Sewa mobil AVANZA warna hitam sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Biaya makan dan bahan bakar minyak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/ 002/ VER/ RSUD/ 2015 tanggal 16 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang ditandatangani oleh dr. ROY SUKANOV, Dokter Pemeriksa



pada RSUD Kabupaten Tebo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada muka (pipi) kanan, dahi, lengan kanan punggung tangan kiri, siku kanan, lutut kiri / kanan, serta luka lecet pada ruas tulang belakang, dan tampak robek pada kepala diduga akibat trauma benda tumpul dan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*" ;
2. Unsur "*Mengambil suatu barang*" ;
3. Unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ;
4. Unsur "*Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum*" ;
5. Unsur "*Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" ;
6. Unsur "*Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan*" ;
7. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur "barang siapa"

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL, ADI, dan PEMI telah mengambil barang berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang lain inilah si pemilik sah dari benda/ barang yang diambil tersebut. Berdasarkan fakta persidangan di atas, orang lain di sini menunjuk kepada saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL, ADI, dan PEMI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* “ telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain ;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang Desa Sungai Alai

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL, ADI, dan PEMI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara sebelumnya Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, ADI, dan PEMI berangkat dari rumah PEMI di Kota Padang menuju Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, karena dalam perjalanan kehabisan uang untuk pulang maka saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI merencanakan akan melakukan perampokan dan saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI bersama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Terdakwa ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL, ADI, dan PEMI sepakat mengenai caranya tetapi saat itu masih belum dapat target. Sesampainya di Jambi saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI bersama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Terdakwa ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL, ADI, dan PEMI mendatangi toke pinang (Sdr. DIKI FERNANDO) dan berpura-pura hendak menjual dan mengambil buah pinang di Muara Tebo. Kemudian Sdr. DIKI FERNANDO menghubungi Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang merupakan sopir mobil Grand Max untuk mengangkut pinang. Selanjutnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menjemput saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI dan bertemu di Simpang Rimbo Jambi. Setelah bertemu, saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kemudian duduk di samping sopir mobil Grand Max, sesampainya di Simpang Pal 12 masuk arah Rimbo Bujang dan mobil berjalan sekitar 500 m (lima ratus meter), saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI meminta untuk bergantian menyetir mobil Grand Max dan setelah bergantian sopir, pada awalnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menolak, tetapi pada akhirnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ namun pada akhirnya saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI berhasil membujuk Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ. Selanjutnya saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah keluar dari arah Rimbo Bujang dan menuju arah Simpang Pal 12 dan sesampainya di Simpang Pal 12, saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kembali memutar mobil menuju arah Rimbo Bujang dan setelah berjalan 600 m (enam ratus meter) saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan mobil untuk mengangkut Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di bak belakang, sedangkan Terdakwa ASWANDI Alias WAH PAH Bin ISMAIL berada di dalam mobil AVANZA warna hitam dan pergi kembali ke rumahnya. Selanjutnya setelah mobil Grand Max berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter), saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI lalu menghentikan laju mobil, dan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI dan ADI menarik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ untuk pindah dari tempat duduk depan mobil ke bak bagian belakang mobil Grand Max. Pada saat itu ADI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI berpindah ke kursi depan, sedangkan ADI dan PEMI menaikkan dan memegang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ di bak belakang mobil Grand Max. Kemudian saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah masuk ke arah Simpang Padang Lamo menuju Sumay. Pada saat perjalanan menuju Simpang Padang Lamo, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI mendengar di bak belakang ada suara orang berteriak kesakitan namun Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI tidak menghiraukannya. Kemudian sesampainya di Desa Tanjung Simalidu, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI menanyakan kepada ADI dan PEMI tentang keberadaan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, kemudian ADI dan PEMI mengaku kalau mereka telah membuang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ. selanjutnya saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghubungi MUSLIM Alias LIM Bin SAPRUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk menjual 1(satu) unit mobil daihatsu grandmax jenis pickup warna putih Nomor Polisi : BH-9878-AS, Nomor Rangka : MHKT3BA1JEK026534 Nomor Mesin : ME20204 menuju Kota Padang Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya mobil Grand Max tersebut dibeli oleh DONI dengan harga Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan mobil Grand Max tersebut dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “ yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Sedangkan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk perbuatan memukul dengan tangan atau alat, menyepak, mengikat, menendang, menahan dan sebagainya. Sedangkan acaman kekerasan adalah setiap ucapan dan atau tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan telah ternyata bahwa pada saat Terdakwa AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, ADI, dan PEMI berangkat dari rumah PEMI di Kota Padang menuju Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, karena dalam perjalanan kehabisan uang untuk pulang maka saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI merencanakan akan melakukan perampokan dan saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI bersama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Terdakwa ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL, ADI, dan PEMI sepakat mengenai caranya tetapi saat itu masih belum dapat target. Sesampainya di Jambi saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI bersama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Terdakwa ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL, ADI, dan PEMI mendatangi toko pinang (Sdr. DIKI FERNANDO) dan berpura-pura hendak menjual dan mengambil buah pinang di Muara Tebo. Kemudian Sdr. DIKI FERNANDO menghubungi Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang merupakan sopir mobil Grand Max untuk mengangkut pinang. Selanjutnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menjemput saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI dan bertemu di Simpang Rimbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi. Setelah bertemu, saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kemudian duduk di samping sopir mobil Grand Max, sesampainya di Simpang Pal 12 masuk arah Rimbo Bujang dan mobil berjalan sekitar 500 m (lima ratus meter), saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI meminta untuk bergantian menyetir mobil Grand Max dan setelah bergantian sopir, pada awalnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menolak, tetapi pada akhirnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ namun pada akhirnya saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI berhasil membujuk Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ. Selanjutnya saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah keluar dari arah Rimbo Bujang dan menuju arah Simpang Pal 12 dan sesampainya di Simpang Pal 12, saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kembali memutar mobil menuju arah Rimbo Bujang dan setelah berjalan 600 m (enam ratus meter) saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan mobil untuk mengangkut Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di bak belakang, sedangkan Terdakwa ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL berada di dalam mobil AVANZA warna hitam dan pergi kembali ke rumahnya. Selanjutnya bahwa pada waktu mobil Grand Max berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) kemudian saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan laju mobil, lalu Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI dan ADI menarik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ untuk pindah dari tempat duduk depan mobil ke bak bagian belakang mobil Grand Max. Pada saat itu ADI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI berpindah ke kursi depan, sedangkan ADI dan PEMI menaikkan dan memegang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ di bak belakang mobil Grand Max. Kemudian saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah masuk ke arah Simpang Padang Lamo menuju Sumay. Pada saat perjalanan menuju Simpang Padang Lamo, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI mendengar di bak belakang ada suara orang berteriak kesakitan namun Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI tidak menghiraukannya. Kemudian sesampainya di Desa Tanjung Simalidu, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI menanyakan kepada ADI dan PEMI tentang keberadaan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, kemudian ADI dan PEMI mengaku kalau mereka telah membuang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa apabila memperhatikan rangkaian kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim nampak adanya unsur “*disertai melakukan kekerasan*” yang mana hal tersebut nampak dari perbuatan Terdakwa berserta teman-temannya yang memindahkan saksi korban yang sebelumnya duduk di kursi bagian depan mobil ke bak belakang mobil dan kemudian secara paksa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa handphone dan uang serta membuang saksi korban di jalan dan lalu membawa pergi mobil milik saksi korban. Hal tersebut dikuatkan pula dengan Visum et Repertum Nomor : 445/ 002/ VER/ RSUD/ 2015 tanggal 16 September 2015, terhadap saksi korban SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang ditandatangani oleh dr. ROY SUKANOV, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Tebo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada muka (pipi) kanan, dahi, lengan kanan punggung tangan kiri, siku kanan, lutut kiri / kanan, serta luka lecet pada ruas tulang belakang, dan tampak robek pada kepala diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan oleh karena salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6 Unsur “Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Simpang Pal 12 (dua belas) Jalan Tebo – Rimbo Bujang Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan terhadap Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL bersama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI, ADI, dan PEMI berangkat dari rumah PEMI di Kota Padang menuju Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, karena dalam perjalanan kehabisan uang untuk pulang maka saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI merencanakan akan melakukan perampokan dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI bersama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Saksi ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL, ADI, dan PEMI sepakat mengenai caranya tetapi saat itu masih belum dapat target. Sesampainya di Jambi saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI bersama dengan Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, Terdakwa ASWANDI Alias WAH Bin ISMAIL, ADI, dan PEMI mendatangi toko pinang (Sdr. DIKI FERNANDO) dan berpura-pura hendak menjual dan mengambil buah pinang di Muara Tebo. Kemudian Sdr. DIKI FERNANDO menghubungi Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ yang merupakan sopir mobil Grand Max untuk mengangkut pinang. Selanjutnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menjemput saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI dan bertemu di Simpang Rimbo Jambi. Setelah bertemu, saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kemudian duduk di samping sopir mobil Grand Max, sesampainya di Simpang Pal 12 masuk arah Rimbo Bujang dan mobil berjalan sekitar 500 m (lima ratus meter), saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI meminta untuk bergantian menyetir mobil Grand Max dan setelah bergantian sopir, pada awalnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ menolak, tetapi pada akhirnya Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ namun pada akhirnya saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI berhasil membujuk Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ. Selanjutnya saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah keluar dari arah Rimbo Bujang dan menuju arah Simpang Pal 12 dan sesampainya di Simpang Pal 12, Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI kembali memutar mobil menuju arah Rimbo Bujang dan setelah berjalan 600 m (enam ratus meter) saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan mobil untuk mengangkut Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI, ADI, dan PEMI di bak belakang, sedangkan Terdakwa ASWANDI Alias WAH PAH Bin ISMAIL berada di dalam mobil AVANZA warna hitam dan pergi kembali ke rumahnya. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mobil Grand Max berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) kemudian saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI menghentikan laju mobil, lalu Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI dan ADI menarik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ untuk pindah dari tempat duduk depan mobil ke bak bagian belakang mobil Grand Max. Pada saat itu ADI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA X2 warna putih hitam dan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI berpindah ke kursi depan, sedangkan ADI dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMI menaikkan dan memegang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ di bak belakang mobil Grand Max. Kemudian saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI memutar arah masuk ke arah Simpang Padang Lamo menuju Sumay. Pada saat perjalanan menuju Simpang Padang Lamo, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI mendengar di bak belakang ada suara orang berteriak kesakitan namun Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI tidak menghiraukannya. Selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Simalidu, Saksi IDRIS Alias LABUH Bin RUSDI menanyakan kepada ADI dan PEMI tentang keberadaan Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin INDRANSININ, kemudian ADI dan PEMI mengaku kalau mereka telah membuang Saksi SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan”* telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidaklah sendirian, melainkan dilakukan cecara bersama-sama dengan saksi IDRIS, (dalam berkas terpisah), saksi AZHARI Alias BUJANG KANCIL (dalam berkas terpisah), ADI dan PEMI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“yang dilakukan oleh dua orang atau dengan cara bersekutu”* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan 2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP Merk Nokia X2 warna putih hitam , milik korban An. SAMSUANDI Alias SAM.
2. Surat Bukti Kepemilikan Mobil Daihatsu Granmax jenis pick up warna putih No. Mesin ME20204, No. Rangka MHKT3BA1JEK026534 Nomor Polisi BH 9878 AS
3. Baju kaos lengan pendek warna putih merk FLP yang terdapat noda darah korban SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ
4. Celana pendek Jeans warna biru yang terdapat bercak darah
5. Baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah
6. 1 (satu) unit HP Merk samsung warna hitam dengan 2 (dua) simcard dengan nomor kartu 085264455025 dan nomor kartu 085271415222 dengan nomor IMEI : 354893/06/466311/5 dan Nomor IMEI: 354894/06/466311/3
7. 1 (satu) unit HP Merk Nokia type RM-908 warna merah hitam, dengan Nomor IMEI :356499/06/330327/9, nomor kartu 081266936789
8. 1 (satu) unit HP Merk Nokia X2 warna hitam merah, code : 059F8TO, Nomor IMEI : 353683/05/354565/9 , Nomor Kartu 082390770668

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AZWANDI Alias WAH Bin ISMAIL**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua)** tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit HP Merk Nokia X2 warna putih hitam , milik korban An. SAMSUANDI Alias SAM ;
- 2) Surat Bukti Kepemilikan Mobil Daihatsu Granmax jenis pick up warna putih No. Mesin ME20204, No. Rangka MHKT3BA1JEK026534 Nomor Polisi BH 9878 AS ;
- 3) Baju kaos lengan pendek warna putih merk FLP yang terdapat noda darah korban SAMSUANDI Alias SAM Bin IMBRANSININ ;
- 4) Celana pendek Jeans warna biru yang terdapat bercak darah ;
- 5) Baju kaoas dalam warna putih yang terdapat noda darah ;
- 6) 1 (satu) unit HP Merk samsung warna hitam dengan 2 (dua) simcard dengan nomor kartu 085264455025 dan nomor kartu 085271415222 dengan nomor IMEI : 354893/06/466311/5 dan Nomor IMEI: 354894/06/466311/3 ;
- 7) 1 (satu) unit HP Merk Nokia type RM-908 warna merah hitam, dengan Nomor IMEI :356499/06/330327/9, nomor kartu 081266936789 ;
- 8) 1 (satu) unit HP Merk Nokia X2 warna hitam merah, code : 059F8TO, Nomor IMEI : 353683/05/354565/9 , Nomor Kartu 082390770668.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AZHARI Alias BUJANG KANCIL Bin RUSDI :

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari SENIN, tanggal 16 MEI 2016, oleh RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 MEI 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh ELITA AGESTINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI LESMANA, S.H.

RICKY FARDINAND.

S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRAWATI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)